

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu setiap pelanggaran hukum yang terbukti akan ada konsekuensinya. Hukum tersebut berlaku tidak pandang bulu pada seluruh elemen masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat 32, terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, dan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut ada beberapa macam yaitu sebagai berikut :

¹Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003, h. 53

1. Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Setiap orang dapat ikut dalam memiliki modal dengan cara membeli surat saham yang biasanya tidak ditulis nama.²

2. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup ialah perseroan yang tidak semua orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Kriteria supaya dapat dikatakan sebagai perseroan tertutup adalah jika seluruh sahamnya dikeluarkan untuk atas nama Perseroan Terbatas.

Sering dimuat dalam akta pendirian ketentuan perihal siapa saja yang diperbolehkan dalam kepemilikan modal.

Banyak kasus terjadi bahwa yang diperbolehkan untuk membeli sutrat saham hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan khusus atau hubungan tertentu, contohnya adalah hubungan keluarga.³

3. Perseroan Publik

Perseroan Publik yang dapat kita cermati dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang di dalamnya terdapat Perseroan publik ialah Perseroan yang dapat memenuhi kriteria dimana jumlah pemegang saham dan

²C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h 84

³*Ibid*, h 83.

modal yang disetorkan harus sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 7a Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor : 40, Tahun 2007 berbunyi bahwa “Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara”. Penjelasan tersebut menyatakan, bahwa dikarenakan status dan karakteristik perseroan yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan yang dimaksud dalam ayat ini diatur pada peraturan perundang-undangan tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan “pesero” yaitu BUMN yang berwujud sebagai perseroan yang modalnya dibagi dalam saham-saham serta diatur dalam Undang-undang BUMN.⁴

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Persero, adalah BUMN yang mempunyai bentuk sebagai PT yang seluruh atau paling sedikit 51 % (limapuluh satu persen) modalnya terbagi dalam sahamnya dan dimiliki oleh Negara

⁴Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta. 201, h 64.

Republik Indonesia yang mempunyai tujuan utama untuk mengejar keuntungan.

2. Perum, adalah BUMN yang seluruh kepemilikan modal adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham, yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum beberapa penyediaan jasa dan/atau barang yang memiliki kualitas tinggi dan sekaligus untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁵

Organ-organ dalam persero BUMN adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Syarat-syarat pengangkatan sebagai Direksi dan Komisaris telah tercantum dalam Undang-Undang PT 40 Tahun 2007 pasal 110 ayat (1) serta UU No. 19 Tahun 2013 pasal 57 tentang BUMN / Persero, yang salah satu syaratnya menerangkan bahwa calon komisaris tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, baru-baru ini telah banyak berita mengenai ex narapidana

⁵Riant Nugroho Dwijowijoto & Ricky Siahaan/BEC, *BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan, dan Strategi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, h. 132

yang diangkat menjadi komisaris sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara .

Dengan adanya berita tersebut banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai keabsahan pengangkatan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Persero tersebut dan jika pengangkatannya batal, sejak kapan kebatalan tersebut. Berdasarkan dengan apa yang telah diungkapkan diatas, penulis berpikir tentang prinsip “equality before the law”, prinsip bahwa semua entitas adalah sama di muka hukum. Oleh sebab itu suatu penelitian hukum untuk mengkaji judul diatas menurut hemat penulis perlu diadakan dengan tujuan untuk menjadi jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi dan merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Standart keabsahan pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / Persero
- b. Akibat hukum pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / Persero

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis standart keabsahan pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / Persero
- b. Untuk menganalisis tentang akibat hukum pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / Persero

4. Manfaat Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian, tesis ini juga mempunyai manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

4.1 Manfaat Teoritis

Dalam aspek teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kajian hukum dan pemikiran baru dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan dewan komisaris BUMN / Persero. Sehingga dapat mendorong adanya terobosan terhadap kerancuan norma hukum pidana serta adanya kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.

4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembantuan dan pertimbangan hukum dalam penanganan kasus pengangkatan komisaris BUMN / Persero yang pernah menjadi narapidana.

5. Tinjauan Pustaka

Bagian tinjauan pustaka pada tesis ini berisi kajian kepustakaan yang sesuai dengan masalah penelitian. Bagian ini dikaji atau didiskusikan mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi. Berikut penjelasan sesuai mengenai penelitian ini :

5.1 Perseroan Terbatas

Dalam kegiatan berusaha tentu tidak jarang kita mendengarkan kata-kata perseroan terbatas, yang dimaksud dengan perseroan terbatas tersebut ialah suatu perusahaan berbentuk badan hukum yang terdiri dari modal-modal yang dikumpulkan oleh para pendiri berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, modal dasar tersebut dibagi dalam bentuk saham-saham dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶

Pengertian lain dari perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut “perseroan”, karena

⁶Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.1

modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Oleh karenanya, ada yang mengatakan bahwa perseroan terbatas merupakan perkumpulan atau asosiasi modal. Istilah “terbatas” mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya.⁷

Lebih dipilihnya perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk lain ini dikarenakan asosiasi modal. Kedua, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal, ada kemudahan bagi pemegang saham perseroan terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Perseroan terbatas merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum. Perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, organ perseroan adalah terdiri dari :

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa disebut dengan RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar

⁷Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, PT Niaga Swadaya, Jakarta, 2015, h. 6

2. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

5.2 Badan Usaha Milik Negara

Persero merupakan badan hukum seperti halnya perseroan terbatas, sehingga sebagai badan hukum, pada persero juga melekat karakteristik suatu badan hukum. Persero sebagai perseroan terbatas tunduk kepada Undang-undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta segala prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Berdasarkan Undang- Undang No. 19 tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang modalnya baik seluruh atau sebagian besar oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,

dan kegiatan utamanya adalah untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Persero memiliki organ sama halnya dengan organ Perseroan Terbatas yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

5.3 Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris

Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur persyaratan Direksi dimana berdasarkan pasal 93 ayat (1) mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Pailit;
- b. Pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan pailit; atau
- c. Dihukum atau pernah menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau yang berhubungan dengan sektor keuangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 45 yang dapat diangkat sebagai Direksi adalah :

- a. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan

Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

- b. Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perum.
- c. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
- d. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
- e. Anggota Direksi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan bias diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- f. Apabila Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, maka salah satu anggota Direksi tersebut diangkat atau disebut sebagai direktur utama.

Selain persyaratan diatas, dapat diketahui pula persyaratan Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-

undang PT junto Pasal 57 Undang Undang BUMN mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :

- a. Pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Tiap-tiap organ perseroan terbatas tersebut membawa tanggung jawab terbatas (*limite liability*) bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris. Telah dijelaskan sebelumnya jika komisaris perseroan adalah organ yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tertera dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Komisaris memiliki Tugas untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, dewan komisaris juga dapat disebut pula dengan dewan pengawas. Fungsi pengawas dewan komisaris diwujudkan dalam dua level yaitu:

- a. Level *Performance*

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada level *performance* yaitu komisaris memberikan petunjuk dan arahan kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

b. *Level Conformance*

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan komisaris pada level *conformance* yaitu berupa pelaksanaan kegiatan melakukan pengawasan agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik terhadap pengarah dan petunjuk yang telah diberikan tersebut maupun ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sejauh mana komisaris bertanggungjawab terdapat pada pasal 108 yang berbunyi bahwa komisaris bertindak secara kolektif namun pada pasal 112 mengatakan bahwa komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan yang dilakukannya.

Dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁹

Selanjutnya Hans Kelsen juga menyatakan bahwa: “Kegagalan

⁸Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 3

⁹Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, h. 81ika

untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu adalah apabila seseorang bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif yaitu apabila seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang adalah jika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak adalah apabila seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum juga dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan

istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori tanggung jawab lebih menunjukkan pada arti tanggung jawab yang muncul dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan oleh karenanya teori tanggungjawab diartikan dalam arti liability,¹⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum;

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) menurut Abdulkadir Muhammad dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggungjawab karena kesengajaan perbuatan melanggar hukum, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

¹⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, h. 54

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaaian (negligence tort lilability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).
- c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melamggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹¹

5.4 Hukum Pidana

Hukum Pidana pada dasarnya adalah bagian dari seluruh hukum yang diberlakukan oleh suatu negara sebagai dasar-dasar atau aturan, untuk menjadikan tolok ukur Tindakan mana yang diperbolehkan dan dapat dilakukan serta perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Ketentuan tersebut juga disertai ancaman atau berupa sanksi Pidana tertentu bagi mereka yang telah atau sengaja melanggar aturan tersebut. Kata hukum Pidana menurut Stochid kartanegara dalam kumpulan kuliah hukum Pidana memiliki beberapa arti. Arti tersebut sesuai jika dikatakan bahwa hukum Pidana dapat dimaknai dari beberapa sudut yaitu :

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 336

1. Hukum Pidana dalam arti obyektif
2. Hukum Pidana dalam arti subyektif

Hukum Pidana dalam arti obyektif disebut *ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukuman itu sendiri dalam hukum Pidana dibagi menjadi :

- a. Hukum Pidana materiil

Hukum Pidana materiil mengatur mengenai peraturan dengan hukuman contohnya adalah mencuri atau mengambil benda kepunyaan orang lain atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang.

- b. Hukum Pidana formal

Sekumpulan peraturan yang berisi tentang cara-cara negara menggunakan haknya untuk melakukan hukuman.¹²

Hukum Pidana berpengaruh besar terhadap masyarakat yang membuat tempat tersendiri dalam masyarakat bahwa hukum pidana mempunyai fungsi keseimbangan sosial. Hukum Pidana berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi :

¹²Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 167

1. Fungsi umum adalah untuk mengatur kehidupan dalam hidup bermasyarakat atau mengadakan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat
2. Fungsi khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanta, dengan sanksi Pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Dalam hukum pidana fungsi khusus dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu meliputi,

1. Fungsi Primer, sebagai tempat untuk penanggulangan kejahatan atau sebagai tempat pengendalian untuk mengendalikan atau mengontrol masyarakat.
2. Fungsi sekunder, yaitu untuk penguasa supaya dalam menjalankan tugasnya dalam menanggulangi kejahatan tersebut sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum Pidana.
3. Fungsi Subsider, merupakan usaha untuk melindungi masyarakat dari kejahatan agar lebih menggunakan sarana atau upaya terlebih dahulu.

5.5 Bentuk – Bentuk Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut system KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tersebut didasarkan atas

perbedaan prinsipil. Pembagian kejahatan disusuk di dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusunn dalam Buku III KUHP. Kejahatan adalah tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umum, sedangkan pelanggaran merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut Soedarto adalah sebagai berikut :

1. Antara kedua jenis tindak pidana itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini maka ada jenis tindak pidana yaitu Kejahatan sebagai *Rechdelichten* dan Pelanggaran sebagai *Wetdelichten*.

a. *Rechdelichten*

Adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Contohnya adalah pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Tindak pidana seperti ini dapat disebut dengan kejahatan.

b. *Wetdelichten*

Adalah suatu peerbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena

undang-undang menyebutnya sebagai suatu delik.

Jadi karena ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. Contohnya adalah memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Tindakan atau perbuatan semacam ini disebut tindak pidana pelanggaran.

Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana karena tercantum dalam undang-undang pidana, maka tidak segera dirasakan perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

2. Sebaliknya ada pelanggaran yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu perbedaan tersebut di atas tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain. Ukuran lain tersebut yaitu yang mengatakan bahwa antara kedua jenis tindak pidana tersebut ada perbedaan kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang terlihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan ancamannya daripada kejahatan.¹³

¹³Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 33

Tidak ada pedoman umum mengenai ukuran perbedaan tentang kejahatan dan pelanggaran, perbedaan mengenai kejahatan dan pelanggaran tersebut dapat ditentukan dengan cara yang beraneka ragam. Oleh karenanya menurut beberapa ahli antara lain Jonkers mengusulkan untuk dihapuskan. Di luar delik yang diatur dalam KUHP itu masih dikenal pembagian delik menurut rumusan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang :

a. Delict commissinis, Delict Ommisionis, dan Delict Commissionis per ommissionis commissa

Delict commissinis adalah delik-delik yang berupa pelanggaran berupa larangan di dalam undang-undang, yang terdiri atas perbuatan-perbuatan yang terjadi karena melakukan suatu pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya.

Delict Ommisionis adalah delik-delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Delik ini terjadi kaerna dilalaikan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong seseorang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Delict Commissionis per ommissionis commisssa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan di

dalam undang-undang, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu (Pasal 338 jo Pasal 340 KUHP)

b. Delict Dolus dan Delict Culpa

1. *Delict Dolus* diperlukan adanya kesengajaan, sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP yaitu menyebabkan orang lain mati dengan sengaja.
2. *Delict Culpa* yaitu apabila orang bersalah dalam berbentuk kealpaan, maka orang tersebut dapat dipidana, sebagai contohnya adalah Pasal 359 KUHP tentang dapat dipidananya seseorang yang dapat menyebabkan orang lain mati karena kealpaannya.

c. Delik Tunggal dan Delik Berganda

1. Delik Tunggal adalah delik-delik yang pelakunya dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 480 KUHP menyimpan barang yang telah dicuri.
2. Delik Berganda adalah delik-delik yang pelakunya dapat dihukum menurut suatu ketentuan pidana tertentu jika pelaku tersebut berulang kali melakukan perbuatan yang sama dilarang oleh undang-undang. Sebagai

contohnya adalah Pasal 481 KUHP penandahan sebagai kebiasaan

- d. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang tersebut berlangsung terus, sebagai contohnya adalah Pasal 333 KUHP, yaitu tentang orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah. Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai korban dilepas atau mati.

- e. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan

Delik aduan adalah delik yang dapat dituntut jika ada pengaduan. Menurut sifatnya delik aduan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Delik aduan yang absolut

Delik yang menurut sifatnya hanya dituntut berdasarkan pengaduan. Misalnya tentang perzinahan, sebagai contohnya adalah Pasal 284 KUHP

2. Delik aduan yang relative

Dalam delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena. Sebagai contohnya

adalah Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam lingkungan keluarga.

f. Delik sederhana dan Delik yang ada pemberatnya

1. Delik Sederhana adalah delik yang merupakan delik pokok yang terdiri atas beberapa unsur
2. Delik yang ada pemberatannya adalah delik sederhana yang mempunyai unsur yang sama dengan delik pokok tetapi ditambah dengan unsur yang lain sehingga lebih berat daripada delik pokok atau delik biasa.

g. Delik Ekonomi atau juga disebut dengan tindak pidana ekonomi dan Delik Bukan Ekonomi

Tindak pidana ekonomi diatur secara khusus dalam Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1.

h. Kejahatan Ringan

Dalam KUHP kejahatan ringan dapat ditemukan dalam Pasal 364, 373, 375, 384, 302 ayat (1), 315 serta 405.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis aturan-aturan hukum yang berhubungan atau

mengatur kategori permasalahan hukum tertentu, lalu memberikan penjelasan akan permasalahan hukum yang sukar dipahami secara sistematis. Dalam hal ini adalah pengangkatan mantan narapidana menjadi komisaris. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

6.2 Pendekatan Masalah

Adapun dalam penelitian tesis ini, digunakan 2 (dua) macam pendekatan dalam penelitian hukum yaitu :

- a. Pendekatan Undang-Undang,¹⁴ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pembahasan dan Analisa dalam penulisan tesis ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian.
- b. Pendekatan Konseptual,¹⁵ yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h.136

¹⁵*ibid*, h.177

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam penulisan tesis ini akan membahas doktrin dan pandangan dalam Hukum Perusahaan yang berkaitan dengan BUMN Persero, serta ilmu hukum lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Tujuannya adalah mendukung argumentasi hukum guna memecahkan isu hukum yang diangkat dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Kewenangan dan Teori Kepastian Hukum.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Negara Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang dibahas antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, diganti dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan).
- g. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Dalam penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan, BUMN / Persero dan hukum Pidana , pendapat para sarjana yang ada dalam

buku-buku dan literature-literatur, jurnal-jurnal hukum, serta internet

6.4 Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Menginventarisasi seluruh bahan hukum, kemudian disusun secara sistematis. Kemudian dihubungkan dengan bahan hukum yang satu dengan yang lain, dan disusun menjadi pokok bahasan yang sistematis untuk dapat membahas dan mengkaji serta menganalisa permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Maka akan menghasilkan jalan keluar untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut secara tepat dan terarah. Analisis yang digunakan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diidentifikasi, diinventarisasi, dikategorisasi dan di klasifikasikan adalah analisis kualitatif secara yuridis-normatif.¹⁶ Metode ini dilakukan secara sistematis, sehingga bahan hukum yang ada dapat digunakan untuk menginterpretasikan jawaban terhadap isu hukum dan menjadikan suatu argumentasi hukum. Dengan demikian sudah barangtentu kesimpulan yang dihasilkan tetap berpegangan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

7. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis terbagi atas 4 (empat) bab yang dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, dalam bab ini penulis memberikan judul pendahuluan yang berisi tentang pedoman dan paparan singkat tentang pembahasan, sehingga para pembaca dapat mengetahui gambaran secara umum dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Dan bab I ini berisi tentang latar belakang dari penulisan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengolahan dan analisis sumber bahan hukum.

Bab II, menjelaskan secara lengkap mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu Standart keabsahan pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / Persero

Bab III, pada bab ini juga merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua sebagai lanjutan dari pembahasan pada rumusan masalah satu, yaitu Akibat hukum pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / Persero.

Bab IV, adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab II dan bab III sebagai uraian singkat, jelas dan padat atas pembahasan pada bab II dan bab III. Sedangkan saran

merupakan pendapat hukum yang sifatnya operasional atas pembahasan dalam penelitian ini, yang dapat menjadi pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.